



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 04 TAHUN 2005

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI ANALISIS LABORATORIUM LIMBAH CAIR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang . . . . . a) bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b) bahwa Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat . . . . . 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 No : 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699);
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 No:59, Tambahan Lembaran Negara No. 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No : 119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 153);
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (Prokasih);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan Prokasi (Proper Prokasi);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/7/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Industri;

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Hotel;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi Kawasan Industri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI ANALISIS LABORATORIUM LIMBAH CAIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Laboratorium adalah Laboratorium Bapedalda Kabupaten Lampung Timur;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair;
7. Pengguna jasa adalah industri atau masyarakat yang menggunakan jasa analisis laboratorium limbah cair di Laboratorium Bapedalda Kabupaten Lampung Timur;
8. Limbah Cair adalah setiap suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
9. Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas pelayanan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah melalui Bapedalda dalam melakukan pemeriksaan terhadap limbah cair bagi setiap usaha atau kegiatan;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk membayar retribusi;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRID adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan pemantauan, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

## BAB II

### KEWAJIBAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Setiap industri di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang menghasilkan limbah cair dalam kegiatannya wajib melaksanakan analisis laboratorium terhadap limbah cair yang dihasilkannya dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Analisis laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Laboratorium Bapedalda Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Untuk keperluan analisis dimaksud ayat (2) dikenakan Retribusi kepada pengguna jasa yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pengguna jasa dari kalangan industri berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi industri tapioka berkapasitas produksi sampai dengan 5 ton/hari diwajibkan melakukan analisis limbah cair di Laboratorium Bapedalda sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan jenis parameter limbah: pH dan suhu, DO, BOD, COD, Sianida, TSS, dan kekeruhan.
  - b. Bagi industri tapioka berkapasitas produksi lebih dari 5 ton/hari diwajibkan melakukan analisis limbah cair di Laboratorium Bapedalda sekali dalam 1 (satu) bulan dengan jenis parameter limbah: pH dan suhu, DO, BOD, COD, Sianida, TSS, dan kekeruhan.
  - c. Bagi industri MSG diwajibkan melakukan analisis limbah cair di Laboratorium Bapedalda sekali dalam 1 (satu) bulan dengan jenis parameter limbah: pH dan suhu, DO, BOD, COD, TSS, dan kekeruhan.
  - d. Bagi industri yang tidak termasuk ke dalam ketiga jenis industri di atas, wajib melaksanakan analisis limbah cair di Laboratorium Bapedalda dengan parameter limbah disesuaikan dengan jenis industri masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Lampung.
- (2) Sampel limbah cair yang akan dianalisis di Laboratorium diambil oleh Petugas , dengan ketentuan :
  - a. Petugas pengambil sampel adalah staf Bapedalda yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
  - b. Setiap pengambilan contoh (sampel) disertai Surat Perintah Tugas.
  - c. Biaya pengambilan contoh dibebankan pada pengguna jasa.

#### **Pasal 4**

Tarif retribusi analisis limbah cair sesuai Peraturan Daerah adalah sebagai berikut.

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. pH dan suhu ..... | Rp. 10,000,- |
| 2. DO .....          | Rp. 20,000,- |
| 3. BOD ....          | Rp. 50,000,- |
| 4. COD .....         | Rp. 60,000,- |
| 5. Sianida .....     | Rp. 35,000,- |
| 6. TSS .....         | Rp. 15,000,  |
| 7. Kekeruhan .....   | Rp. 30,000,- |

#### **Pasal 5**

Hasil analisis laboratorium limbah cair diberikan dalam bentuk Lembar Hasil Uji (LHU) Analisis Laboratorium Limbah Cair yang merupakan alat Pemerintah Daerah melalui Bapedalda untuk mengawasi dan mengendalikan potensi pencemaran di Kabupaten Lampung Timur

### **BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Petugas pemungut retribusi adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melakukan pemungutan retribusi terhadap.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pengguna jasa harus mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) Tata cara pendaftaran wajib Retribusi :
  - a. Formulir SPORD harus diisi dengan lengkap dan ditanda tangani baik oleh pendaftar, petugas penerima dan petugas pencatat data.
  - b. Pendaftar harus menyerahkan fotocopy jati diri atau izin-izin usaha bagi industri
  - c. Petugas pencatat data kemudian memberikan Nomor NPWRD (Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah). Dalam hal orang atau badan tersebut sudah memiliki NPWRD, maka tidak diperlukan mendaftar lagi.

#### **Pasal 8**

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut pada saat pengambilan sampel limbah cair dilakukan oleh Petugas Laboratorium.
- (2) Pemungutan retribusi menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD harus diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang.

### Pasal 9

Dalam hal Wajib Retribusi belum memenuhi kewajiban membayar retribusi terhutang, maka dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perhari dari retribusi terhutang.

## BAB IV PENYETORAN DAN BAGELAHAN

### Pasal 10

- (1) Retribusi disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Ketoran Retribusi Daerah (SSRD)
- (2) Biaya sanksi administrasi karena keterlambatan pembayaran, disetorkan secara keseluruhan ke Kas Daerah.

### Pasal 11

Hasil Retribusi sesuai Pasal 12 Peraturan Daerah dibagi

- a. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah retribusi untuk insentif petugas pemungut
- b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah retribusi dipergunakan untuk biaya administrasi pengambilan sampel dan operasional petugas pengambil sampel.
- c. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB V KEPUTUSAN PENUTUP


### Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
pada tanggal : 11 April 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



H. BAHUSIN, MS

Diundangkan di : Sukadana  
pada tanggal : 12 April 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR.



HI. SATONO, SH, SP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 460010527

Contoh I :

<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</b>  <b>BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH</b>  <i>Jalan Buay Selagai 2 Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur SUKADANA</i>  <i>Telp./Faks. 0725-625026</i></p>	<p align="right"><i>Nomor Formulir .</i></p> <p align="right"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p><b>FORMULIR PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH / PRIBADI *)</b></p> <p>Kepada Yth., .....</p> <p>di- .....</p>	
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf cetak tebal</li> <li>2. Berikan tanda V dalam kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur secara langsung dikirimkan melalui Kurir atau Kantor Pos paling lambat pada tanggal : .....</li> </ol>	
<p><b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Lengkap : .....</li> <li>2. Kewarga Negaraan : .....</li> <li>3. Alamat Tempat Tinggal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan, Nomor : .....</li> <li>- RT/RW/RK : .....</li> <li>- Kelurahan/Desa : .....</li> <li>- Kecamatan : .....</li> <li>- Kabupaten/Kota : .....</li> <li>- Nomor Telepon : .....</li> <li>- Kode Pos : .....</li> </ul> </li> <li>4. Tanda Bukti Diri (<i>dilampirkan</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP Nomor : .....</li> <li>- SIM Nomor : .....</li> <li>- DLL : .....</li> </ul> </li> <li>5. Pekerjaan / Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Pegawai Swasta</li> <li>- TNI / POLRI</li> <li>- Pemilik Kegiatan Usaha</li> </ul> </li> <li>6. Nama Kegiatan Usaha : .....</li> <li>7. Alamat Kegiatan Usaha : .....</li> <li>8. Surat Izin Yang Dimiliki (<i>salinan surat izin harus dilampirkan</i>)</li> <li>9. Bidang Usaha (<i>harap diisi sesuai bidang usaha</i>) .....</li> </ol>	
<p><u>Tanda Tangan</u>  <u>Nama Jelas.</u></p>	
<p><b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b></p> <p>Diterima tanggal : .....</p>	
<p><u>Tanda Tangan</u>  <u>Nama Jelas.</u>  <u>NIP....</u></p>	
<p><b>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</b></p> <p>NPWP yang diberikan : .....</p>	
<p><u>Tanda Tangan</u>  <u>Nama Jelas.</u>  <u>NIP....</u></p>	

..... <i>Surat</i>		Nomor Formulir : .....
TANDA TERIMA		
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
		.....
Yang Menerima:		

Contoh II :

<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</b> <b>BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b> <b>Jl. Buay Selagai No. 2</b> <b>Komp. Perkantoran</b> <b>Pemkab Lampung Timur</b> <b>Telp. (0725) 625039</b>	<b>SKRD</b> <b>(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)</b>		No. Urut  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Masa Retribusi : Tahun :		
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :	<input type="text"/>		
No Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)	
Dengan huruf	Jumlah Ketetapan Pokok		
	Jumlah Sangsi	a. Bunga	
		b. Kenaikan	
	Jumlah Keseluruhan		
..... , Tahun .....			
<b>KEPALA BAPEDALDA</b> <b>KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</b>			
<u>H. M. SAHID ALKARIM, A.Pi. MM.</u> NIP. 080033910			
<b>RUANG UNTUK TERAAN</b> Kas Registrasi/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)	

MODEL DPD - 10G

..... Gunting di sini

No. SKRD

**TANDA TERIMA**

NPWP

Nama

Alamat

....., Tahun .....  
 Yang menerima,

(.....)

MODEL DPD - 10G

**Contoh III :**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Jl. Buay Selagai No. 2 Komp. Perkantoran Pemkab Lampung Timur Telp. (0725) 625039</b>	<b>STRD</b>	
	<b>(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)</b>	
	Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama : Alamat : NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo : I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Nama Retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar : 2. Sanksi administrasi : a. Bunga (Pasal 27 (2)) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp. Rp. Rp.	
Dengan huruf :		
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank ..... ) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. apabila STRD ini tidak atau kurang dibayarkan setelah wakat paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
..... , Tahun ..... <b>KEPALA BAPEDALDA</b> <b>KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</b>		
<u>H. M. SAHID ALKARIM, A.Pi. MM.</u> <u>NIP. 080033910</u>		
<b>RUANG UNTUK TERAAN</b> Kas Registrasi/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :  Penyetor	
		(.....)

MODEL DPD - 11B

..... Gunting di sini

		No. SKRD
<b>TANDA TERIMA</b>		
NPWP Nama : Alamat :		
..... , Tahun ..... Yang menerima,  (.....)		

MODEL DPD - 11B

Contoh IV :

<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b> <i>Jl. Buay Selagal No. 2 Komp. Perkantoran Pemkab Lampung Timur Telp. (0725) 625039</i>	<b>S S RD</b> <b>(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</b> Tahun :					
Nama : <input type="text"/> <input type="text"/> Alamat : <input type="text"/> <input type="text"/> NPWRD : <input type="text"/>						
Menyetor berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain-lain						
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)			
		Jumlah setoran retribusi				
Dengan huruf : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">           RUANG UNTUK TERAAN            Kas Registrasi/Tanda Tangan            Petugas Penerima         </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">           Diterima oleh            Petugas Tempat Pembayaran            Tanggal :            Tanda Tangan :            Nama Terang :         </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">           Penyetor            (.....)         </td> </tr> </table>				RUANG UNTUK TERAAN Kas Registrasi/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)
RUANG UNTUK TERAAN Kas Registrasi/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)				

\*) Beri tanda v pada kotak yang tersedia sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

MODEL DPD-13